JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.6287
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 12 Agustus 2025 | **Revised:** 10 Oktober 2025 | **Accepted:** 20 Oktober 2025

Pengaruh Judi *Online* sebagai Penyebab Perceraian ditinjau dalam Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Putusan No. 2450/Pdt.G/2024/PA.Krw)

Muhammad Latif[1], Lia Amaliya[2], Muhamad Abas[3]
[1]Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia, hk21.muhammadlatif@mhs.ubpkarawang.ac.id
[2]Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia, liaamalia@ubpkarawang.ac.id
[3]Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia, muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

Corresponding Author: hk21.muhammadlatif@mhs.ubpkarawang.ac.id

Abstract: *Online slot is becoming increasingly prevalent and easily accessible through digital technology, significantly impacting household stability. This research uses a normative legal used literature study and legal documentation techniques. The aim of the research is to examine the influence of slot online as a cause of divorce from the perspective of marriage law in Indonesia through a case study of Decision No. 2450/Pdt.G/2024/PA.Krw at the Karawang Religious Court. The results showed that the defendant was addicted to slot online which resulted in failure to fulfill the obligation of maintenance, the sale of joint property, as well as the emergence of verbal violence and eviction of the wife. This situation resulted in a prolonged dispute that could not be reconciled, despite the mediation process. In his consideration, the judge referred to Chapter 39 (2) UU No. 1/1974, PP No. 9/1975 Chapter 19 letter f, and Chapter 116 letter a and f of the Compilation of Islamic Law (KHI), which states that intractable slot and prolonged disputes can be valid grounds for divorce. The judge considered that the marital bond between the plaintiff and defendant could no longer be maintained. The juridical and sociological approaches used in the judge's considerations reflect a decision that is not only legally valid, but also substantively just. The researcher recommends strengthening regulations, public education, and a preventive approach from families and socio-religious institutions in dealing with the destructive impacts of slot online towards the integrity of the household.*

Keywords: *Online Slot, Islam Law, Addiction, Divorce*

Abstrak: Judi *online* semakin marak dan mudah diakses melalui teknologi digital yang memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik studi pustaka dan dokumentasi hukum. Tujuan penelitian untuk mengkaji pengaruh judi *online* sebagai penyebab perceraian dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia melalui studi kasus Putusan No. 2450/Pdt.G/2024/PA.Krw di

Pengadilan Agama Karawang. Hasil menunjukkan tergugat kecanduan judi *online* yang menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban nafkah, penjualan harta bersama, serta munculnya kekerasan verbal dan pengusiran terhadap pihak istri. Keadaan tersebut berujung pada pertengkaran berkepanjangan yang tidak dapat didamaikan, meskipun ada proses mediasi. Dalam pertimbangannya, hakim merujuk pada Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f, serta Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa perjudian yang sulit disembuhkan dan perselisihan berkepanjangan dapat dijadikan alasan sah untuk perceraian. Hakim menilai bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak dapat lagi dipertahankan. Pendekatan yuridis dan sosiologis yang digunakan dalam pertimbangan hakim merefleksikan suatu keputusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara substantif. Peneliti merekomendasikan adanya penguatan regulasi, edukasi masyarakat, serta pendekatan preventif dari keluarga dan lembaga sosial keagamaan dalam menanggulangi dampak destruktif judi *online* terhadap keutuhan rumah tangga.

Kata Kunci: Judi *Online*, Hukum Islam, Kecanduan, Perceraian

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah hal yang sakral bagi setiap insan. Pernikahan juga berdasarkan pada manusia yang ingin memanusiakan manusia. Hal ini didasarkan pada manusia dengan jenis kelamin berbeda dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Pernikahan juga bertujuan membentuk keluarga harmonis (*sakinah, mawadah, warahmah)*. UU No. 1/1974 pasal 1 tentang perkawinan di Indonesia, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin pasangan suami istri yaitu pria dengan wanita dengan tujuan membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kehidupan setelah pernikahan juga memiliki liku−liku, ada kalanya suka dan ada kalanya duka. Problematika yang datang menjadi bagian ujian rumah tangga dengan status keluarga yang heterogen.

Pada dasarnya pernikahan atau perkawinan dilakukan seumur hidup sampai salah satu pasangan meninggal dunia. Pernikahan sebagai ikatan janji suci kedua insan untuk saling melengkapi dan mencintai satu sama lain. Pada kondisi tertentu, suatu pernikahan bisa terputus dikarenakan hal atau perkara yang memang diharuskan untuk melakukan perpisahan (perceraian). Perkara ini jika diteruskan dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan atau terjadinya ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga. Sehingga perceraian menjadi pintu terbaik untuk keluar dari perkawinan tersebut.[1]

Pada UU No.1/1974 pasal 38 dijelaskan putusnya perkawinan dikarenakan kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Proses tersebut dilakukan agar mendapat pengakuan yang sah dan dilakukan di suatu persidangan. Beragam peraturan juga mengatur batasan perpisahan dalam perkawinan. Hal ini dikarenakan sahnya perpisahan melalui persidangan dengan maksud khusus yang mendasarinya.[2] Salah satu putusnya perkawinan karena perceraian bisa disebabkan oleh perjudian. Hal ini disebutkan PP No. 9/1975 pasal 19, "salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan". KBBI menyebutkan judi adalah taruhan dalam permainan.[3] Berjudi ibarat

[1] Farna, H. (2022). *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Aceh Besar*. (Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh). hlm. 18

[2] Saifuddin & Misbayanti. (2020). Analisis terhadap Faktor Tingginya Angka Cerai Gugat (Studi kasus di Pengadilan Agama Polewali Tahun 2019). *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, *5*(2), 60

[3] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

mempertaruhkan benda berharga dalam permainan yang berpeluang untuk menang hanya beberapa persen. Pertaruhan untuk perjudian tidak hanya uang, melainkan harta benda seperti mobil, emas, hingga rumah akibat terlilit hutang. Seseorang yang kecanduan judi *online* sulit disembuhkan, kecuali ada motivasi dari dalam dirinya dan keluarga sebagai *support system.* Hal ini berkaitan dengan teknologi yang terus berinovasi dan bertransformasi. Teknologi yang semakin canggih tidak bisa menghentikan langkah manusia untuk mengetahui dunia luar lebih luas. Pesatnya kemajuan teknologi membuat manusia yang dahulu hanya mengandalkan konvensional sekarang menggunakan digitalisasi dalam membantu mereka saat mengalami kesulitan. Salah satunya perkembangan judi *online* yang tidak hanya dimainkan oleh masyarakat dengan ekonomi bawah melainkan juga konglomerat yang juga melakukan peruntungan dengan judi *online*.

Judi dijadikan ajang meraih kekayaan dengan cara cepat. Perilaku ini menjadi janji manis bagi orang yang malas bekerja dan ingin bekerja dengan gaji tinggi namun minim pengalaman. Pelaku judi (penjudi) akan dibuat kecanduan. Pertama kali mengikuti judi, biasanya orang tersebut dimenangkan dengan tujuan orang tersebut mengikuti permainan selanjutnya dengan taruhan yang lebih besar. Seolah−olah penjudi dibuat berhalusinasi tingkat tinggi tanpa memikirkan resiko bahkan dampak besar yang terjadi, terutama jika penjudi sudah berumah tangga. Padahal banyak orang yang bermain judi hanya menimbulkan kerugian dan mengakibatkan harta benda yang dikumpulkan harus melayang akibat terlilit hutang hingga bangkrut. Penjudi yang tidak sadar akan perbuatannya akan terus melakukan permainan itu hingga dia terjerumus ke dalam hal kriminalitas.

Berdasarkan UU No. 7/1974 tentang Penertiban Perjudian, judi bertentangan dengan norma agama, susila, moral pancasila dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.[4] Kecanduan akibat judi online disebabkan karena keuntungan yang dijanjikan berkali-kali lipat tanpa harus menunggu lama. Hal ini mengakibatkan pengguna menghabiskan harta yang dimilikinya tanpa memikirkan dampak negatif yang ditimbulkannya. Salah satu kerugian yang dapat merusak hubungan rumah tangga adalah kerugian ekonomi. Kebutuhan keluarga yang seharusnya dapat terpenuhi seperti kebutuhan harian, pendidikan anak, kesehatan keluarga bahkan dapat disisihkan untuk menabung, justru dihabiskan hanya untuk berjudi. Jika kerugian ini terjadi secara terus-menerus, hutang menumpuk hingga penyitaan aset maka dapat menjadi salah satu pemicu permasalahan rumah tangga, yaitu berakhir pada perceraian.[5]

Perjudian salah satu perbuatan berbahaya. Seseorang yang kecanduan judi akan melakukan seribu cara untuk mendapatkan modal agar ia bisa bermain judi kembali. Selain itu, orang yang semula memiliki sifat baik akan berubah menjadi jahat, malas bekerja, tidak berpikir jangka panjang, malas beribadah, dan jauh dari agama. Hal ini dapat terlihat dari perilaku ataupun tingkah lakunya yang banyak melakukan penyimpangan. Terjerumusnya seseorang ke dalam perjudian, termasuk judi *online* menggunakan *smartphone* membuat akhlaknya menjadi rusak. Hal ini dikarenakan ambisinya yang ingin terus menang tanpa harus keluar rumah, berpanas−panasan sampai "mandi keringat". Sejarah perjudian juga mengungkapkan, bahwa tidak ada seorang pun yang kecanduan judi membuat dirinya menjadi kaya raya (bergelimang harta). Bahkan hanya membuat mereka masuk ke lubang hitam hingga masuk ke bui untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.[6]

[4] Falah, Muhammad Fajrul., Tanuwijaya, F., & Samosir, Samuel SM. (2017). Perjudian Online: Kajian Pidana atas Putusan Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG. *e-Journal Lentera Hukum, 4* (1), 28−41.

[5] Syaifuddin, Muhammad. (2013). *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika

[6] Sopalatu, Muh Rahmat Hakim. (2017). *Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi Online.* (Skripsi Sarjana, UIN Alauddin Makassar). hlm. 12

Penyebab putusnya perkawinan yang berlaku di Pengadilan Agama pada pasal 116 dalam KHI dijelaskan perkawinan dapat putus apabila salah satu pihak berzina; mabuk; judi; tindakan sukar disembuhkan; meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan sah; salah satu pihak setelah perkawinan di bui selama 5 tahun atau lebih, berbuat penganiayaan berat; cacat badan/penyakit yang mengakibatkan abai kewajibannya sebagai suami/istri; perselisihan dalam rumah tangga berkelanjutan; suami melanggar taklik talak; dan murtad yang mengakibatkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.[7] Judi *online* bukan hanya menyebabkan perekonomian suatu keluarga kacau dan terganggu melainkan gangguan kesehatan mental. Pecandu judi *online* banyak melakukan kebohongan demi ambisinya yang tercapai. Terganggunya finansial menjadi awal pertengkaran yang secara terus−menerus menyebabkan keharmonisan rumah tangga terganggu. Hal ini dipicu oleh suami yang sering berbohong kepada istrinya. Suami yang terlilit hutang dan tidak diketahui oleh istrinya mengakibatkan nafkah yang diberikan kepadanya tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari−harinya.[8] Kondisi ini yang mengakibatkan perselisihan atau kesalahpahaman akibat tidak adanya saling percaya (keterbukaan) antar kedua belah pihak.

Salah satu kronologis putusan perceraian perkara No.2450/Pdt.G/2024/PA.Krw dijelaskan bahwa pertengkaran atau perselisihan diakibatkan judi *online*. Suami (Tergugat) kecanduan judi *online* hingga menelantarkan anak dan istrinya serta mengeluarkan kata−kata kasar. Penggugat mengatakan Tergugat bermain judi *online* hingga memiliki hutang yang mengakibatkan harta bersama (mobil) dijual. Pihak keluarga sudah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat, hasilnya sia−sia. Sebelum perceraian diputuskan, dilakukan mediasi oleh mediator yang telah ditunjuk. Hasil yang didapatkan bahwa tidak ada lagi rasa keharmonisan dalam rumah tangganya.

Mahkamah Agung menjelaskan bahwa penyebab perceraian multifaktor, seperti perzinaan, pemabuk, madat, penjudi, melakukan kekerasan rumah tangganya, poligami, meninggalkan tanpa sebab, cacat fisik, pertikaian terus−menerus, dan kawin paksa. Pada data tahun 2024 disebutkan jumlah kasus perceraian sebesar 399.921 kasus. Perceraian akibat judi *online* sebesar 2889 kasus. Provinsi tertinggi dengan kasus perceraian akibat judi *online* adalah Jawa Timur (819) kasus, disusul provinsi Jawa Barat (472)[9].

Perkara No. 2450/Pdt.G/2024/PA.Krw menggambarkan salah satu perceraian yang diakibatkan judi *online*. Sebelum perceraian disahkan, Penggugat dan Tergugat sudah lama mengalami perselisihan, khususnya berkaitan kebutuhan rumah tangga (ekonomi). Judi *online* yang dimainkan Tergugat membuat perekonomian mereka berantakan. Harta bersama berupa mobil harus dijual karena Tergugat terlilit hutang akibat judi *online*. Penyebab lainnya adalah kasarnya mulut Tergugat terhadap Penggugat dengan sikap tempramental Tergugat, yang membuat Penggugat merasa tidak nyaman terhadap rumah tangganya. Perdamaian telah dilakukan keluarga kedua belah pihak, namun nihil. Hingga akhirnya, jalan perceraian menjadi jawaban perselisihan yang telah Penggugat maupun Tergugat alami.

Meskipun regulasi sudah cukup membahas tentang ini, banyak penelitian akademik yang berfokus pada wawancara atau tinjauan hukum secara umum. Penelitian berfokus pada analisis putusan perceraian di Pengadilan Agama yang disebabkan oleh judi *online* No. 2450/Pdt.G/2024/PA.Krw. Penelitian dilakukan untuk mengetahui ketentuan judi *online*

[7] Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

[8] Sudirman. (2018). *Pisah Demi Sakina)*. Pusta: Surabaya.

[9] Badan Pusat Statistik Indonesia. (14 Februari 2025). *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara) 2024.* https://www.bps.go.id/statistics−table/3/YVdoU1lwTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara--2024.html?year=2024

menurut Hukum Perkawinan sebagai sebab perceraian dan pertimbangan serta dasar hukum hakim dalam perkara perceraian yang diakibatkan judi *online* pada perkara No. 2450/Pdt.G/2024/PA.Krw.

METODE

Penelitian yang diterapkan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji hukum sebagai norma, kaidah, atau aturan yang berlaku di masyarakat, baik tertulis dan tidak tertulis. Penelitian ini melakukan pengumpulan data dalam bentuk narasi dengan melakukan pencarian di *search engine* menggunakan kata kunci yang sesuai dengan topik penelitian yang dikaji. Penelitian dilakukan untuk menemukan dan menganalisis fakta hukum yang berkaitan dengan topik melalui sumber−sumber hukum yang bersifat resmi dan akademik.

Data primer dan sekunder digunakan sebagai sumber data penelitian. Sumber data primer merupakan data yang memiliki kekuatan hukum dengan otoritas sah dan memiliki dasar hukum yang jelas. Sumber ini meliputi peraturan perundang-undangan, catatan resmi, putusan pengadilan, serta dokumen hukum lainnya yang berkaitan langsung dengan isu pernikahan dan judi *online*.

Sementara itu, literatur pendukung sebagai data sekunder yang diperoleh seperti buku teks hukum, artikel ilmiah atau penelitian terdahulu dan dokumentasi yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti. Selain itu, penelitian ini diperkuat dengan analisis yang merujuk juga pada Al-Quran beserta penjelasannya ataupun hadist yang relevan, khususnya yang bersinggungan dengan praktik judi *online* dalam rumah tangga.

Studi dokumentasi (tertulis) digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dalam bentuk buku-buku, arsip, atau hukum-hukum lain yang berkesinambungan dengan topik yang dibahas. Dalam proses ini, peneliti mengorganisir dan menelusuri dokumen untuk memperoleh informasi yang valid dan mendalam. Selanjutnya dilakukan telaah terhadap studi kasus, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis kasus−kasus aktual yang telah memperoleh putusan hukum. Telaah ini penting untuk memberikan gambaran konkret bagaimana penerapan hukum berlangsung dalam praktik sekaligus memperkuat argumen dalam pembahasan masalah yang digugat dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Judi *Online* menjadi Penyebab Perceraian Ditinjau dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

Menurut KBBI, cerai diartikan sebagai perpisahan atau putusnya hubungan suami istri. Kata perceraian memiliki arti perpisahan, berhubungan dengan terpisahnya hubungan suami istri. Kata bercerai, artinya tidak campur (berhubungan), berhenti menjadi suami atau istri.[10] Perceraian juga diartikan pecahnya atau lepasnya ikatan pernikahan.[11] Perceraian diibaratkan hilangnya keharmonisan rumah tangga waaupun dilakukan mediasi.[12]

UU No.1/1974 menjelaskan bahwa perceraian merupakan perbuatan atau tindakan sah dalam memutuskan hubungan perkawinan suami dan istri. Perceraian ini terjadi karena keadaan alam maupun ketersengajaan dua manusia yang saling mencintai namun mengalami perselisihan. Keadaan alam yang menyebabkan perceraian alami adalah kematian. Kematian adalah takdir yang ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa tanpa diketahui manusia kapan dan dimana manusia kembali ke Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan perceraian yang diakibatkan perselisihan akan berakhir secara sah apabila ada putusan hakim sesuai dengan ketentuan

[10] KBBI, *op.cit*
[11] Basri, R. (2020). *Fikih Munakahat 2*. Parepare: Ipn Press. h. 1
[12] Abror. K. (2020). *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka

Undang−undang yang berlaku. Tidak hanya putusan hakim, hukum adat juga dapat dijadikan sebagai aturan di suatu wilayah jika masyarakat tersebut menggunakan hukum adat sebagai pedoman perkawinan maupun perceraian.[13]

Putusnya perkawinan karena alasan tertentu dapat dijadikan dasar dalam mengajukan percercaian. PP No.9/1975 menjelaskan perceraian terjadi apabila berbuat zina, mabuk, judi atau mempunyai penyakit yang sukar disembuhkan. Selain itu, jika salah satu pihak meninggalkannya selama 2 tahun berturut− turut tanpa alasan jelas atau sah atau diluar kemampuannya, maka perceraian juga dapat dilakukan. Jika seseorang dipidana selama 5 tahun atau bahkan mendapat hukuman yang lebih berat, maka ikatan perkawinan bisa diputus dengan perceraian. Tidak hanya itu, jika salah satu pihak melakukan kekejaman seperti kekerasan dalam rumah tangga, atau diketahui ada penyakit yang membuat dirinya tidak dapat menjalankan kewajibannya secara penuh sebagai suami/istri, maka perceraian tidak dijadikan persoalan. Pertengkaran akibat permasalahan yang membuat kedua belah pihak, yaitu suami dan istri tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangganya dan/atau tidak ada harapan untuk bersatu kembali, maka perceraian sah dilakukan dengan catatan semua dilakukan dalam persidangan.

Utuhnya rumah tangga tidak hanya karena ada rasa cinta antara keduanya, namun saling memahami, mengerti, terbuka, dan menjalankan hak maupun kewajibannya sebagai suami/istri. Suami berperan memutuskan permasalahan dalam rumah tangga, proteksi dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuan. Nafkah harian bukan hanya tanggung jawab suami, melainkan perawatan dan pengobatan untuk anak serta istri dalam membiayai pendidikan formal. Selain itu, mengajarkan agama kepada anak dan istri agar terwujud rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah.* Namun, pertanggungjawaban itu bisa lepas jika istri melakukan *musyuz*.[14] Istri juga berkewajiban untuk berbakti baik lahir maupun batin kepada suami. Istri juga berkewajiban mengatur kebutuhan rumah tangga setiap harinya dengan sebaik mungkin. Suami maupun istri berperan bersama dalam menegakkan sendi rumah tangga, baik dalam kehidupan bermasyarakat, dan hukum.[15]

Perkembangan judi di masyarakat seakan berkembang tanpa batasan waktu. Banyak cara yang dilakukan masyarakat untuk menggandakan benda berharga yang mereka miliki dengan cara cepat. Padahal yang dimainkan hanya akan mengundang permasalahan. Jika dilihat dalam konteks keluarga, judi *online* awal terjadinya perselisihan antara suami dengan istri. Hilangnya ketidakpercayaan akibat suami yang terus−terusan berbohong. Kebutuhan yang seharusnya dapat terpenuhi menjadi tidak terpenuhi akibat judi *online*. Selain itu, terjadinya tekanan psikologis (stres yang berujung depresi) karena terlilit hutang. Ambisinya untuk menang semakin besar, namun hal yang dipertaruhkan tidak ada, sehingga menimbulkan kriminalitas. Lingkungan tempat tinggalnya, pelaku judi *online* mendapatkan stigma negatif. Ketika pasangan mereka mendengarkan hal ini, maka mengakibatkan beban emosional terhadap pasangan. Suami yang meninggalkan kewajibannya akibat asyik bermain judi *online* mengakibatkan perasaan terabaikan, yang berakhir memperburuk hubungan keluarga [16]

Perjudian melibatkan interaksi sosial, risiko kehilangan sesuatu berharga, dan kebebasan membuat keputusan dalam mengambil risiko yang ditawarkan. Pasal 303 (3) menyebutkan permainan judi adalah segala jenis permainan yang berkemungkinan untung sebagian besar karena keberuntungan semata. Selain itu, hal ini didukung dengan kemahiran pemainnya. Pertaruhan mengenai perlombaan dalam suatu permainan diadakan antara mereka yang

[13] Farna H., Faktor-Faktor Penyebab…, hlm. 18-19.
[14] Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 83 (1)
[15] UU No.1/1974 tentang Perkawinan pasal 31 ayat 1 & 2
[16] Utami, F., Fatimah, S., & Mustakim, D. (2025). Judi Online: Faktor Pemicu Perceraian dalam Keluarga Modern. *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah, 2*(1), 17

bermain atau berlomba dengan peraturan yang diberlakukan selama permainan berlangsung.[17] Penyebab kecanduan judi *online* beragam Faktor diri sendiri dikarenakan rasa bosan yang terus−menerus akibat hanya berada di rumah saja, ketidakmampuan mengatur perekonomian (prioritas), adanya keinginan dari diri sendiri akibat gaya hidup yang *glamor*, kurangnya kontrol diri. Sedangkan faktor eksternal yang sering terjadi adalah lingkungan sosial yang dimana banyak bermain judi *online* ataupun kebutuhan rumah tangga yang pelik sehingga orang tua, khususnya kepala rumah tangga mencari jalan pintas mendapatkan penghasilan instan[18]

Penggugat (30 tahun) melakukan perceraian terhadap Tergugat (34 tahun) akibat judi *online* dikarenakan perselisihan terus−menerus dan tidak dapat didamaikan dengan mediasi. Penyebab cerai tersebut juga dikarenakan:

1. Faktor finansial menjadi penyebab utama dalam perselisihan ini. Pemicu ini terjadi karena Tergugat tida memberikan nafkah secara layak terhadap Penggugat. Selain itu, tidak ada keterbukaan antara Tergugat dengan Penggugat terkait nominal yang diterima berkurang akibat kecanduan judi *online*. Keterbukaan Tergugat dengan Penggugat sangat penting dalam mempertahankan rumah tangganya, khususnya komunikasi. Ketika komunikasi tidak terjalin dengan baik, maka akan timbul kesalahpahaman. Selain itu, tingginya kebutuhan zaman sekarang memaksa kedua pasangan bekerja, penggugat (usaha salon) dan tergugat (karyawan swasta) untuk memenuhi finansial keluarga.
2. Faktor eksternal, sikap tergugat terhadap penggugat. Tergugat tidak berusaha berubah dan merubah sifatnya. Tergugat bermain judi *online* hingga memiliki hutang sampai uang hasil kerja habis serta mobil milik bersama dijual untuk membayarnya. Ketidakharmonisan atau keretakan rumah tangga sudah terjadi cukup lama. Penggugat berusaha sabar dan memberikan kesempatan, namun tergugat tidak melakukan kesempatan dengan baik.

Kedua faktor diatas, menjadi suatu alarm bahwa cerai gugat dapat dilakukan antara Tergugat dan Penggugat. Pasal 73 (1) UU No.7/1989 menjelaskan pengajuan cerai gugat dapat dilakukan oleh pasangan atau kuasa hukum terhadap pengadilan daerah yang dituju. Pengadilan yang dituju adalah pengadilan yang dekat dengan domisili Penggugat, kecuali jika Penggugat sengaja meninggalkan rumah bersama tergugat tanpa isinya.

2) Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat Akibat Judi *Online* (Putusan No.2450/Pdt.G/ 2024/PA.Krw)

Penggugat dan tergugat sah menikah secara hukum di KUA pada 10 Januari 2016. Awal berumah tangga, Penggugat dan Tergugat harmonis dan hadir seorang anak laki−laki berusia 4 tahun pada tanggal 04 Juli 2020. Pada Desember 2021, terjadi pertikaian berkepanjangan disebabkan:

1. Kecanduan judi *online* sampai memiliki utang−piutang.
2. Tergugat memiliki sifat mudah marah.
3. Tergugat sering mengeluarkan kata−kata kasar dan berbuat kasar.
4. Tidak memberikan nafkah secara layak karena harta bersama dan hasil jerih payahnya habis membayar hutang.

Puncaknya pada tanggal 13 Januari 2024, Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah kediaman orang tua Tergugat. Penggugat ke rumah kediaman orang tua Pengguga sesuai dengan alamat Penggugat. Sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak satu atap dan tidak bergaul seperti suami istri.

[17] Agung, Restu. (2007). *KUHP dan KUHAP*. Jakarta. hlm. 106

[18] Mulyana, & Puspita. (2018). Hubungan Kontrol Diri Antara Kecanduan Game Online Pada Remaja Akhir. *Jurnal psikologi pendidikan, 5* (1), 2

Pertimbangan hakim pada cerai gugat No.2450/Pdt.G/ 2024/PA.Krw: Menimbang, Penggugat dan akta nikah (bukti otentik) menjelaskan perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat secara formal maupun materil. Selain itu, memiliki kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat. Penggugat memiliki kedudukan legal dalam mengajukan perceraian dengan Tergugat. Alasan dikemukakan adanya perselisihan yang tidak mampu dipertahankan lagi antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini disebabkan judi *online* yang dilakukan Tergugat. Tidak hanya itu, Tergugat juga memiliki sifat tempramental, suka marah, serta mengeluarkan kata−kata kasar. Tergugat juga sudah mengusir Penggugat sebanyak 3 kali. Menimbang, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang berisi bantahan terhadap gugatan Penggugat. Tergugat membenarkan jika Penggugat dimarahi oleh Tergugat dengan tujuan menasehati Penggugat. Tergugat juga mengakui bahwa dulu ia bermain judi *online*. Menimbang, bahwa pembuktian dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengajukan alat bukti surat (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan dua saksi; sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti, baik berupa tertulis maupun saksi-saksi. Berdasarkan gugatan Penggugat, dihubungkan dengan jawaban Tergugat serta bukti tertulis, dan saksi-saksi Penggugat disimpulkan:

1. Tergugat dan Penggugat tidak tinggal bersama sejak 4 bulan yang lalu.
2. Penggugat sudah 3x diusir oleh Tergugat, bersama barang-barang Penggguat dikeluarkan dari tempat tinggal bersama.
3. Tergugat pernah melakukan judi *online* dan keduanya sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun gagal.

Menimbang fakta tersebut, Majelis hakim berkesimpulan rumah tangga tersebut tidak bisa dipertahankan lagi. Hal ini dikarenakan tidak ada rasa cinta serta perselisihan dalam jangka panjang. Hal ini sesuai Yurisprudensi Putusan MA No.379 K/AG/1995 tanggal 2 Maret 1997. Menimbang, pertengkaran (perselisihan) yang terjadi dan sukar dipersatukan, maka jalan perceraian sebagai alternatif dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangganya. Putusnya tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dipersoalkan serta sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 534.K/Pdt/1996 Pasal 89 (1) No 7/1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No.3/2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50/2009, bahwa biaya akibat perkara dibebankan kepada Penggugat. Berakhirnya perkawinan karena judi online dapat dijadikan alasan. Hal ini dikarenakan adanya kerugian yang ditimbulkan dan terjadinya pertikaian antara Penggugat dengan Tergugat. Pertikaian berkepanjangan tidak menutup kemungkinan berakhir pada perceraian. Alasan perceraian pasal 39 (2) UU No. 1/1974 yang dipenuhi. Q.S. An-Nisa ayat 128 dijelaskan perselisihan antara suami dengan istri lebih baik didamaikan dibandingkan berakhir dalam perceraian. Perkara No.2450/Pdt.G/2024/PA.Krw, antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan mediasi sebagai wujud perdamaian. Mediasi sebagai proses negosiasi dalam pemecahan masalah dengan melibatkan orang ketiga (mediator) untuk bekerja sama dengan pihak berperkara agar memperoleh kesempatan. Namun, hal ini gagal dilakukan karena alasan tertentu yang membuat rumah tangga tersebut tidak bisa dilanjutkan.

Secara umum, mediasi sebagai kesepakatan antara pihak berperkara dengan pendampingan mediator yang bersikap netral. Mediator bisa dijadikan fasilitator agar dialog berperkara terbuka dan jujur dalam berpendapat. Mediator adalah pendengar baik yang bersikap netral (tidak memihak) dalam menjelaskan, menyampaikan, dan menguungkapkan permasahan yang ada tanpa bertatap muka langsung dengan pihak lawan. Jalannya mediasi dihadiri semua pihak dan bersedia patuh terhadap keputusan. Keputusan ditinjau berdasarkan usulan para pihak itu sendiri melalui mediator.[19]

[19] Ali, R. (2024). *Judi Online Menjadi Penyebab Perceraian Rumah Tangga (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Depok Nomor 4168/Pdt.G/2019/PA.DPK*. (Skripsi, Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). hlm. 50-51.

Peneliti menganalisis bahwa gugatan cerai akibat judi *online* pada putusan No.2450/Pdt.G/2024/PA.Krw yang digunakan Hakim Penggugat datang menghadap ke persidangan. Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis dan ditemukan fakta−fakta terkait perselisihan dan ketidakcocokkan dalam rumah tangga. Hal ini sesuai PP No. 9/1975 pasal 19 huruf f dan pasal 116 huruf a dan f KHI. Perjudian hanya menimbulkan *mudharat* dan menimbulkan perselisihan jangka panjang hingga berujung perceraian. UU No.1/1974, perceraian merupakan tindakan sah dalam memutuskan hubungan perkawinan suami dan istri. Peristiwa alami karena ketentuan Tuhan Yang Maha Esa adalah perpisahan karena kematian. Pengadilan sebagai putusan hukum berakhirnya hubungan perkawinan antara kedua belah pihak. Hukum adat meyakini agama yang dianut sebagai adanya perkawinan ataupun perceraian. Agama Islam mengatur tentang perkawinan dan perceraian sesuai dengan ajaran islam.[20]

Hakim menggunakan interpretasi dari tafsiran UU sebagai bagian dari keseluruhan Peraturan Perundang−undangan. Peneliti setuju bahwa pertimbangan dan dasar hakim yang diputuskan dalam perkara cerai gugat akibat judi *online* sudah sesuai. Dasar hukum yang digunakan hakim merujuk pada Pasal 19 huruf f PP No.9/1975, perceraian antara suami istri terjadi diakibatkan pertikaian terus−menerus dan tidak ada harapan keharmonisan serta rukun dalam rumah tangga. Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hakim menggunakan dasar hukum yang tepat dan relevan, karena tindakan tergugat yang terlibat judi online secara terus-menerus,memiliki hutang karena perjudian,Menghabiskan uang hasil kerja dan menjual harta bersama berupa mobil,berperilaku kasar dan emosional,telah memenuhi unsur pasal di atas sebagai alasan yang sah menurut hukum untuk perceraian, Kesesuaian dengan UU Perkawinan. a. UU No.1/1974 jo. UU No.16/2019 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2), perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan-alasan yang cukup, dan harus melalui persidangan di Pengadilan.Penjelasan pasal tersebut merujuk pada PP No.9/1975 yang digunakan hakim. Tindakan Tergugat (judi, kekerasan, kerugian ekonomi) merupakan alasan cukup dan objektif untuk perceraian menurut undang-undang. Petimbangan Hakim tidak hanya melihat perbuatan judi, tapi juga melihat dari dampak ekonomi,dampak psikologis, kekerasan verbal dan fisik, Hal ini menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek faktual dan sosiologis, sesuai asas keadilan dan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan (istri/penggugat). Pertimbangan hakim dalam putusan perceraian akibat judi *online* ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-perundanga, sehingga putusan hakim dianggap sebagai putusan yang adil dan bijak dalam menyelesaikan kasus perceraian akibat judi *online*.

KESIMPULAN

Judi online salah satu faktor determinan penyebab perceraian dalam perkara No. 2450/Pdt.G/2024/PA.Krw. Perilaku berjudi tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi keluarga melalui pengeluaran yang tidak terkontrol dan penjualan harta bersama, tetapi menyebabkan gangguan psikologis dan emosional dalam hubungan suami istri. Ketidakterbukaan informasi keuangan serta kegagalan tergugat dalam memenuhi kewajiban nafkah menjadi pemicu utama konflik berkelanjutan pada rumah tangga. Upaya mediasi yang dilakukan keluarga maupun lembaga peradilan tidak membuahkan hasil karena ketidakmampuan tergugat untuk berubah dan memperbaiki perilakunya. Secara normatif, alasan perceraian yang diajukan penggugat memenuhi unsur hukum yang terdapat pada Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perilaku berjudi secara berkelanjutan berdampak terhadap kehidupan rumah tangga berupa gugatan cerai yang akhirnya diputuskan secara sah oleh pengadilan.

[20] Farna H., Faktor-Faktor Penyebab…, hlm. 18-19.

Putusan perkara cerai gugat akibat judi online No.2450/Pdt.G/2024/PA.Krw melalui pertimbangan hakim mencerminkan penerapan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan. Hakim tidak hanya mendasarkan putusan pada aspek normatif-formal seperti keabsahan akta nikah dan pemenuhan unsur perceraian dalam peraturan perundang-undangan, melainkan mempertimbangkan fakta-fakta empiris yang terungkap selama persidangan, termasuk kesaksian adanya keretakan rumah tangga akibat kecanduan judi online yaitu tindak kekerasan verbal, serta pengabaian nafkah oleh tergugat. Secara eksplisit merujuk pada Pasal 39 ayat (2) UU No.1/1974, PP No. 9/1975 Pasal 19 huruf f, serta Pasal 116 huruf a dan f KHI, secara normatif memberikan landasan hukum terhadap alasan perceraian akibat pertengkaran yang tidak dapat didamaikan. Pendekatan yuridis dan sosiologis yang digunakan dalam pertimbangan hakim ini merefleksikan suatu keputusan yang sah secara hukum dan adil secara substantif. Oleh karena itu, putusan tersebut dapat dipandang sebagai representasi dari penegakan hukum yang responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan perlindungan terhadap korban dalam institusi perkawinan.

REFERENSI

Abror. K. (2020). *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka

Agung, Restu. (2007). *KUHP dan KUHAP*. Jakarta.

Ali, R. (2024). *Judi Online Menjadi Penyebab Perceraian Rumah Tangga (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Depok Nomor 4168/Pdt.G/2019/PA.DPK*. (Skripsi, Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). hlm. 50-51.

Badan Pusat Statistik Indonesia. (14 Februari 2025). *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara) 2024.* https://www.bps.go.id/statistics−table/3/YVdoU1lwTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2024.html?year=2024

Basri, R. (2020). *Fikih Munakahat 2*. Parepare: Ipn Press.

Falah, Muhammad Fajrul., Tanuwijaya, F., & Samosir, Samuel SM. (2017). Perjudian Online: Kajian Pidana atas Putusan Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG. *e-Journal Lentera Hukum, 4* (1), 28−41.

Farna, H. (2022). *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Aceh Besar*. (Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh). hlm. 18

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Mulyana, & Puspita. (2018). Hubungan Kontrol Diri Antara Kecanduan Game Online Pada Remaja Akhir. *Jurnal psikologi pendidikan, 5* (1), 2

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia.

Saifuddin & Misbayanti. (2020). Analisis terhadap Faktor Tingginya Angka Cerai Gugat (Studi kasus di Pengadilan Agama Polewali Tahun 2019). *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, *5*(2), 60

Sopalatu, Muh Rahmat Hakim. (2017). *Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi Online.* (Skripsi Sarjana, UIN Alauddin Makassar). hlm. 12

Sudirman. (2018). *Pisah Demi Sakina)*. Pusta: Surabaya.

Syaifuddin, Muhammad. (2013). *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1981 Pasal 1 ayat 1 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian

Utami, F., Fatimah, S., & Mustakim, D. (2025). Judi Online: Faktor Pmeicu Perceraian dalam Keluarga Modern. *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah, 2*(1), 17